

## Analisis Yuridis Pemberhentian Sepihak Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020

Erica Dwi Syabrina

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[ericaa.syabrinaa19@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:ericaa.syabrinaa19@mhs.uinjkt.ac.id)

---

**Abstract.** Legal protection against unilateral termination of the direction of a Limited Liability Company (PT) through a General Meeting of Shareholders (GMS) is an important issue, as seen in the Supreme Court Decision Number 1888 K/Pdt/2020. This study analyzes legal protection as a direction terminated without clear reasons and the opportunity to defend itself. This study uses normative legal research with a case and regulatory approach. The results of the study show that the unilateral termination of the directors of PT Multi Daya Wonua was carried out verbally without a strong legal basis, so it is contrary to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, especially Article 105 which stipulates that directors must be allowed to defend themselves before being dismissed. Although the court ruled that the GMS has the authority to dismiss, the decision did not consider aspects of justice and the right of direction. This can be justified as an unlawful act. Directors who are unlawfully terminated are entitled to legal protection in the form of cancellation of the GMS decision or compensation according to the remaining term of office. Therefore, fairer law enforcement and stronger protection for the direction are needed to prevent arbitrary actions in the management of PT.

**Keywords:**

Unilateral Dismissal; Board of Directors; Limited Liability Company; General Meeting of Shareholders; Legal Protection.

**Abstrak.** Perlindungan hukum terhadap pemberhentian sepihak direksi Perseroan Terbatas (PT) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi isu penting, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020. Studi ini menganalisis perlindungan hukum bagi direksi yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan tanpa kesempatan membela diri. Studi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberhentian sepihak direksi PT Multi Daya Wonua dilakukan secara lisan tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 105 yang mengatur bahwa direksi harus diberikan kesempatan membela diri sebelum diberhentikan. Meskipun pengadilan memutuskan bahwa RUPS berwenang melakukan pemberhentian, putusan tersebut tidak mempertimbangkan aspek keadilan dan hak direksi. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Direksi yang diberhentikan secara tidak sah berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pembatalan keputusan RUPS atau kompensasi sesuai dengan sisa masa jabatannya. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih adil dan perlindungan yang lebih kuat bagi direksi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pengelolaan PT.

**Kata Kunci**

Pemberhentian Sepihak; Direksi; Perseroan Terbatas; Rapat Umum Pemegang Saham; Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan

Keberadaan Perseroan Terbatas sangat penting dalam menggerakkan suatu pembangunan ekonomi yang kian kompleks. Pelaku usaha saat ini juga cenderung memilih badan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum. Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri sehingga perlu diwakili oleh organ perusahaan dalam hal mewakili hak beserta kewajiban Perseroan Terbatas, yakni Direksi sesuai aturan pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi sebagai organ perseroan memiliki tanggung jawab penuh dalam mengurus perseroan. Tanggung jawab terkait dengan kewajiban yang dibebankan pada seseorang. Jika tanggung jawab tidak dipenuhi dan timbul kerugian, maka pihak yang mendapat kerugian perlu diberi perlindungan hukum. Adapun perlindungan hukum<sup>1</sup> merupakan upaya memberi rasa aman, baik mental ataupun fisik dari ancaman dan gangguan pihak manapun atau upaya memberi perlindungan pada rakyat dari sewenang-wenangan penguasa yang tidak menaati aturan.

Direksi sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai organ Perusahaan yang memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam mengurus Perseroan, sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.<sup>2</sup> Perseroan Terbatas itu sendiri dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni PT sebagai badan hukum persekutuan modal, berdasar perjanjian, menjalankan kegiatan dengan modal yang terbagi pada saham serta memenuhi syarat peraturan

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989), h. 40.

<sup>2</sup> M. Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UU No. 40 Tahun 2007", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 2, (2018), h. 25.

perundang-undangan.<sup>3</sup> Dalam hal penggantian, pengangkatan, maupun pemberhentian Direksi terdapat mekanisme yang diharuskan untuk melalui keputusan RUPS sesuai Pasal 94 UU Nomor 40 Tahun 2007. Modal perseroan terbatas didapat dari para pemegang saham merupakan aset terpisah dari kepemilikan pribadi.<sup>4</sup> RUPS sebagai pencerminan dari perusahaan dengan prinsip kepemilikan saham bersama yang memberi kepercayaan pada direksi sesuai kemampuan dan profesionalisme untuk menggerakkan seluruh kegiatan perusahaan.

Dalam hal pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi haruslah berdasarkan keputusan RUPS. Akan tetapi, dalam fakta pada kasus yang peneliti temukan terdapat permasalahan pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas yang melalui RUPS, namun dilakukan secara sepihak tanpa memberikan alasan-alasan dan tanpa persetujuan dari Direksi yang bersangkutan dan menyebabkan permasalahan antara Direksi dengan organ perseroan lain dalam Perseroan Terbatas.

Terdapat fakta pada perkara yang berkaitan dengan Direksi suatu Perseroan Terbatas yang diberhentikan secara sepihak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020, bahwa Penggugat adalah Pendiri dan Direktur Utama PT. Multi Daya Wonua (PT. MDW), sedangkan para Tergugat merupakan para Pemegang Saham PT. MDW. Pada Januari 2019, Penggugat diberhentikan (pemberhentian atau pemecatan) melalui RUPS secara lisan dan tanpa alasan oleh Para Tergugat yang hingga saat ini tidak ada surat tertulis yang diberikan kepada Penggugat, tanpa adanya pembelaan diri dari Penggugat, dan tidak adanya kompensasi.

---

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, (2013), h. 82.

<sup>4</sup> Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, (2014), h. 71.

PT. Multi Daya Wonua (PT. MDW) merupakan badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional yang memiliki kualifikasi mengerjakan proyek Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel, Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri, Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial, Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, DAM, Pelabuhan, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya.

Kasus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan *das sein* dan *das sollen*. Pada pemberhentian atau pemecatan tersebut dilakukan secara tidak sah, sewenang-wenang, dan melawan hukum sebab tidak sejalan dengan prosedur serta mekanisme pemberhentian Direksi sesuai pada ketentuan yang ada dalam Pasal 21, Pasal 105, serta Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tindakan pemberhentian yang dilakukan tidak melalui prosedur ataupun mekanisme yang sesuai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga RUPS yang dilakukan oleh PT. MDW mengandung cacat hukum dan dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan doktrin hukum KUH Perdata Pasal 1365, disebut bahwa tindakan melawan hukum yang merugikan, mewajibkan ganti rugi oleh pihak yang memunculkan kerugian tersebut.<sup>5</sup> Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atas nama SADIKIN selaku Direksi PT MDW yang diberhentikan sepihak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 167-168.

putusan pada kasus pemberhentian sepihak direksi. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.<sup>6</sup> Penelitian ini termasuk pendekatan kasus (*case approach*) dengan telaah mendalam terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, juga digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan telaah segala peraturan perundang-undangan beserta aturan yang berkaitan. Perolehan data pada riset ini bersumber pada sumber data primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Putusan MA Nomor 1888 K/Pdt/2020, serta perundang-undangan lain yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

### Aspek Keadilan pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 1888 K/Pdt/2020

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020, Mahkamah Agung memiliki pendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan sebab putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum. Adapun pertimbangannya bahwa tindakan Para Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Operasional PT MDW melalui RUPS tanggal 31 Januari 2019 di Hotel Castle

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

Pomalaa Kolaka telah sesuai dengan Anggaran Dasar/Akta Pendirian PT MDW, bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat terhadap Penggugat. Para Tergugat menyatakan pula bahwa pemberhentian Penggugat melalui RUPS telah sesuai dengan Akta Pendirian/AD/ART PT MDW sebagaimana dalam Pasal 11 Akta Pendirian, yang menyatakan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan tidak mengurangi hak bagi RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Berkaitan dengan hal ini, pertimbangan hukum hakim sudah tepat apabila merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar ataupun Akta Pendirian PT Multi Daya Wonua tersebut, akan tetapi pertimbangan hakim juga perlu memperhatikan fakta dan aspek-aspek lain serta memperhatikan lebih jauh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang seharusnya mempertimbangkan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), yakni dalam ayat (1) berbunyi, “Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”, serta pada ayat (2) disebutkan bahwa, “Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS”.

Adapun majelis hakim hanya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 Akta Pendirian yang menyatakan RUPS dapat melakukan pengangkatan serta melakukan pemberhentian bagi Direksi sewaktu-waktu. Sedangkan, pada kasus pemberhentian sepihak pada PT MDW dilakukan secara lisan dan tanpa menyebutkan alasannya kepada Direksi yang bersangkutan, sehingga jelas bahwa Penggugat selaku Direksi diberhentikan tanpa adanya alasan dari Para Tergugat dan tidak diberikan kesempatan membela diri dalam RUPS yang

sangat bertentangan dengan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal diatas, majelis hakim seharusnya memperhatikan lebih jauh mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang pemberhentian Direksi yang dilakukan tanpa menyebutkan alasan pemberhentiannya, agar keadilan dan hak bagi Direksi yang dilakukan pemberhentian secara sepihak melalui Rapat Umum Pemegang Saham dapat terpenuhi, sebab Penggugat diberhentikan atau dipecat melalui RUPS secara lisan dan tanpa alasan oleh Para Tergugat yang sampai saat ini tidak ada surat tertulis yang diberikan kepada Penggugat serta tanpa adanya pembelaan diri dari Penggugat dan tidak adanya tanda terima kasih atau kompensasi dari Tergugat.

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*.<sup>7</sup> Dijelaskan bahwa keadilan sebagai kebijakan dari institusi sosial, namun kebijakan tidak mengabaikan atau menggugat keadilan tiap orang, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>8</sup> Dari konsep itu, Rawls menggiring masyarakat dalam mencapai kesetaraan yang adil dengan teori "*Justice as fairness*".<sup>9</sup> Rawls berargumen bahwa setiap orang memiliki hal yang sama terhadap kebebasan asasi, dan bila terjadi ketidakadilan maka kaum yang tertinggalah yang harus diuntungkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya keadilan bagi setiap orang apabila terdapat ketidakadilan. Dalam hal ini, seperti ketidakadilan yang dilakukan terhadap Direksi Perseroan Terbatas akibat

---

<sup>7</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241.

<sup>8</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, (2009), h. 140.

<sup>9</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press), diterjemahkan Uzain Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1971), h. 90.

pemberhentian secara sepihak melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemberhentian tersebut dapat dianggap tidak adil bagi kepentingan dan hak Direksi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, sebab pemberhentian tersebut dilakukan dengan tidak sah dan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur diberhentikannya Direksi dari jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 21, Pasal 105, dan Pasal 106 UUPT. Tindakan pemberhentian secara lisan dan tanpa alasan ini bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari Menteri atau cukup diberitahukan kepada Menteri mengenai perubahan anggaran dasar, serta perubahan tersebut haruslah dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal RUPS diputuskan, sehingga pemberhentian secara lisan tanpa surat tertulis ini sangat bertentangan dan perbuatan tersebut tidak sah, sewenang-wenang, dan melawan hukum. Tindakan Para Tergugat yang menyetujui untuk mengganti dan/atau memberhentikan Penggugat selaku Direktur (Operasional) PT MDW sangat bertentangan pula dengan Pasal 105 ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan Para Tergugat sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebab Penggugat tidak pernah memberikan pembelaan diri pada RUPS dan Para Tergugat langsung melakukan pengubahan susunan kepengurusan PT MDW tanpa menyebut atau memberitahukan alasannya kepada Penggugat, sehingga telah jelas bahwa keputusan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dari Para Tergugat dan RUPS tanggal 31 Januari 2019 mengandung cacat hukum sehingga sepatutnya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Tindakan pemberhentian yang dilakukan Para Tergugat

tersebut kurang memperhatikan keadilan bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dirugikan dan pemberhentian sangat tidak sesuai aturan perundang-undangan sebab tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur dalam UUPT.

### **Hak Direksi Perseroan Terbatas atas Perlindungan Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888/K/Pdt/2020**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020, peneliti dalam hal ini menganalisis perlindungan hukum terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan secara sepihak melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini, hukum merupakan aturan yang memaksa yang dibuat oleh masyarakat untuk melindungi manusia dari ketidakadilan tindakan dari orang lain, sehingga terdapat suatu hak yang diberikan oleh hukum. M. Solly Lubis berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap status atau hak seperti hak memilih, dipilih, berusaha, atau hak khusus warga negara. Adapun Imam Soepomo dan Abdullah Sulaiman, menjabarkan bahwa bentuk perlindungan perburuhan terdiri atas perlindungan ekonomis, keselamatan kerja, kesehatan kerja, hubungan kerja, serta perlindungan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Dalam kasus pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh PT Multi Daya Wonua (PT MDW) terhadap direksinya, yakni Sadikin. Dalam hal pemberhentian tersebut, seharusnya dilaksanakan dengan menyebutkan alasan pemberhentian, namun RUPS PT MDW dalam memberhentikan Direksi dilakukan langsung menggunakan mekanisme pemberhentian secara tetap terhadap Direksinya yang secara tiba-tiba tanpa menyebutkan alasan yang jelas terhadap Direksi walaupun melalui mekanisme RUPS.

---

<sup>10</sup> Abdullah Sulaiman, *Hukum Perburuhan-I, Bahan Mata Kuliah Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum UIJ), h. 38.

Berdasarkan Teori Badan Hukum, dalam Teori Organ oleh Otto von Gierke, disebutkan bahwa badan hukum bukan suatu yang abstrak, namun nyata dari kehendak melalui perantara organ tersebut.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut, RUPS ialah organ perseroan yang memiliki kuasa paling tinggi pada suatu perseroan serta memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Keberadaan RUPS begitu penting, sehingga keputusan RUPS haruslah merujuk pada ketentuan dalam Perseroan Terbatas beserta aturan lainnya yang berkaitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa organ perseroan terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi. Organ perseroan tersebut mempunyai tugas, wewenang, serta pertanggungjawaban yang berbeda. Direksi sebagai organ yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus perseroan memiliki fungsi serta peran yang sangat penting sebab direksi yang mengurus serta mewakili perseroan terbatas.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum terhadap pemberhentian sepihak Direksi Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan syarat bahwa alasan pemberhentian harus dinyatakan secara jelas. Keputusan pemberhentian tersebut hanya dapat diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS. Jika keputusan pemberhentian Direksi dilakukan di luar RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT, maka Direksi yang bersangkutan harus diberitahukan terlebih dahulu mengenai rencana pemberhentiannya serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sebelum keputusan tersebut

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 193.

<sup>12</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 225.

ditetapkan. Namun, kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan secara eksplisit tidak menyatakan keberatan atas pemberhentiannya. Adapun pemberhentian Direksi mulai berlaku sejak RUPS ditutup, atau berdasarkan tanggal yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, baik yang dihasilkan dalam forum RUPS maupun melalui mekanisme di luar RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap keputusan pemberhentian Direksi dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum yang proporsional bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Perseroan Terbatas.

Terhadap kasus pada PT. Multi Daya Wonua (PT MDW) yang telah memberhentikan Direksi PT. MDW, yakni Sadikin secara permanen dan tetap dari posisinya sebagai Direksi. Seharusnya diikuti kewajiban menyebutkan alasan pemberhentiannya. Namun, mekanisme RUPS yang dijalankan tersebut dilakukan oleh para pemegang saham PT MDW tanpa menyebutkan alasan yang jelas terkait pemberhentian Direksi Sadikin. Dalam hal ini, pemberhentian sepihak Direksi Sadikin tersebut tidak memiliki alasan serta tidak terpenuhinya kualifikasi alasan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Adapun pemberhentian Direksi Perseroan, mekanismenya haruslah merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mekanisme yang dilakukan dalam pemberhentian Direksi harus melalui keputusan RUPS sesuai prosedur dalam anggaran dasar, serta 30 (tiga puluh) hari sejak RUPS diputuskan terkait pemberhentian tersebut, Direksi yang baru diangkat wajib menyampaikan pada menteri Hukum dan HAM mengenai perubahan tersebut untuk dilakukan pencatatan ke dalam daftar Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, penggantian ataupun pemberhentian Direksi haruslah melalui RUPS yang kemudian hasilnya dituangkan pada risalah keputusan RUPS.

Mekanisme pemberhentian Direksi melalui RUPS ini juga harus bersesuaian dengan aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi dalam hal ini memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri pada RUPS apabila merasa diberhentikan oleh RUPS maupun komisaris. Seperti kasus Direksi PT Multi Daya Wonua (PT MDW), yakni Sadikin yang telah diberhentikan secara sepihak oleh perusahaannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun Mantan Direksi PT MDW tersebut merasa sangat dirugikan sehingga pada akhirnya ia menuntut keadilan agar dirinya dapat mendapatkan hak-haknya tersebut.

Kesempatan melakukan pembelaan diri pada saat pemberhentian Direksi sesuai dengan Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa dalam pemberhentiannya, Direksi diberi hak untuk melakukan pembelaan diri. Sebagaimana bunyi pasal tersebut, “Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian”.

Sebelum adanya keputusan pemberhentian dalam RUPS, anggota Direksi yang berkaitan harus diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan pembelaan diri. Apabila pembelaan diri telah disampaikan dalam RUPS, maka RUPS barulah dapat mengambil keputusan. Dalam pemberian kesempatan membela diri tersebut harus dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan dan tidak digabung dalam RUPS tahunan. Suatu konsekuensi hukum yang timbul jika pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dilakukan tidak bersesuaian dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas yang dilakukan secara lisan tanpa adanya surat tertulis yang diberikan dapat dianggap tidak sah menurut hukum karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020 dalam kasus pemberhentian Direksi PT MDW tanpa menyebutkan alasan pemberhentian dan tanpa adanya pembelaan diri dari Direksi yang bersangkutan, sehingga dengan demikian RUPS yang dilakukan tersebut mengandung kecacatan hukum dan layak serta sepatutnya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, anggota Direksi yang diberhentikan tanpa diberi kesempatan membela diri adalah tidak sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebab kesempatan membela diri dalam RUPS bagi anggota Direksi yang akan diberhentikan merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Mekanisme diberhENTIKANNYA anggota Direksi yang tidak sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka pemberhentian tersebut tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada. Segala hal yang berhubungan dengan akibat dari pemberhentian yang bertentangan dengan aturan yang berlaku memiliki akibat hukum yang tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan pemberhentian anggota Direksi yang dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, artinya Direksi tersebut diberhentikan sewaktu-waktu. Dalam hal ini diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan RUPS dalam pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai

---

<sup>13</sup> Eko Rial Nugroho, "Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 3, (Juli 2013), h. 496.

anggota Direksi, seperti melakukan perbuatan merugikan perseroan atau sebab alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan melakukan pembelaan diri dalam RUPS. Kesempatan membela diri ini tidak diperlukan apabila Direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Namun, apabila Direksi merasa keberatan maka dirinya harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, anggota Direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya serta harus memberitahukan kepada yang bersangkutan. Pemberhentian anggota Direksi harus melalui keputusan RUPS, sehingga dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus diselenggarakan RUPS. Apabila melewati jangka waktu tersebut setelah tanggal keputusan pemberhentian sementara, RUPS tidak dilaksanakan atau RUPS tidak mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Adapun perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dilakukan pemberhentian secara sepihak melalui RUPS, maka dalam hal ini tiap anggota dewan komisaris dapat pula dimintakan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang diterima oleh perseroan. Tanggung jawab pribadi melekat pada diri anggota dewan komisaris jika salah ataupun lalai dalam mengawasi ataupun memberikan nasihat. Dalam hal ini luasnya pertanggungjawaban sebatas kesalahan ataupun kelalaiannya tersebut.

**Penyelesaian Kasus Pemberhentian Sepihak Direksi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020**

Dalam suatu perseroan terbatas, Direksi merupakan organ yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus perseroan sesuai kepentingan, maksud, dan tujuan perseroan. Adapun Direksi Perseroan Terbatas dapat dilakukan pemberhentian oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam perusahaan, yakni pemegang saham berdasarkan mekanisme RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham itu sendiri sebagai sarana bagi perseroan dengan kekuasaan paling tinggi yang menjalankan kepengurusan dalam suatu perusahaan.<sup>14</sup>

Munir Fuady berpendapat bahwa, pada dasarnya organ perseroan bukanlah pemegang saham, namun Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.<sup>15</sup> Oleh karena dalam sebagian besar kasus, pemegang saham hanya dapat melakukan tindakan melalui RUPS semata, oleh karena itu para pemegang saham (bukan Rapat Umum Pemegang Saham) juga merupakan organ perseroan keempat selain Direktur, Komisaris, dan RUPS. Sebagai organ perseroan tertinggi yang memiliki kuasa dalam menentukan tujuan perseroan, RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan juga Dewan Komisaris. RUPS dapat memiliki hak untuk mendapatkan semua keterangan yang dibutuhkan terkait kepentingan serta kegiatan perusahaan. Kewenangan demikian sebagai kewenangan eksklusif yang tidak diberikan pada organ perseroan yang lainnya.

Pada Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, dijelaskan bahwa posisi RUPS pada perseroan terbatas adalah sebagai berikut: “Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam

---

<sup>14</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Intan Sejati Klaten, 2005), h. 130.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 43.

undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa pemegang saham sebagai pemilik perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pengendalian terhadap pengurusan yang dijalankan Direksi ataupun terhadap asset serta kebijakan mengurus yang dilaksanakan manajemen perseroan.<sup>16</sup>

Direksi beserta pemegang saham mempunyai hubungan kerja sama, namun keduanya mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang berbeda meskipun bagian dari Organ Perseroan. Pada beberapa permasalahan, pemegang saham dapat melakukan pemecatan atau melakukan pemberhentian bagi Direksi apabila dianggap tidak dapat untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkaitan dengan pemberhentian Direksi oleh pemegang saham melalui RUPS yang berbunyi, “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”.

Jika dalam masa jabatan seorang Direksi diberhentikan, maka dalam tahapan pemberhentian tersebut haruslah merujuk pada tata cara pemberhentian Direksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam hal pemberhentian Direksi melalui RUPS, para pemegang saham dapat melakukan pemberhentian bagi Direksi sewaktu-waktu disertai pemberitahuan terkait alasan pemberhentiannya tersebut kepada RUPS. Direksi yang diberhentikan dapat menghadiri RUPS apabila ingin memberikan pembelaan terkait dengan alasan pemberhentian terhadapnya. Namun, apabila Direksi tidak keberatan dan tidak mempunyai pembelaan untuk diberhentikan, maka tahap pembelaan pada RUPS tersebut tidak menjadi keharusan. Selanjutnya, untuk mengambil

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 306.

keputusan untuk memberhentikan Direksi harus dihadiri sedikitnya 50% (lima puluh persen) suara dari seluruh pemegang saham yang ikut serta dalam RUPS tersebut.

Adapun dalam kasus pemberhentian sepihak Direksi Perseroan Terbatas pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020, kurang memperhatikan ketentuan prosedur pemberhentian Direksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud diatas. Pada kasus tersebut, para pemegang saham melalui RUPS memberhentikan Direksi secara lisan tanpa menyebutkan alasan dan tanpa adanya surat tertulis yang diberikan kepada Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat yang diberhentikan pada RUPS merasa sangat keberatan dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan bagi dirinya dalam RUPS.

Terhadap penyelesaian kasus pemberhentian sepihak Direksi Perseroan Terbatas tersebut, bahwa Direksi yang akan diberhentikan tersebut dapat memunculkan hak baru terhadapnya, yakni hak melakukan pembelaan agar pemberhentian kerja sama tersebut dibatalkan. Dalam hal pembelaan tersebut tidak diterima oleh RUPS sehingga pemberhentian akan tetap dilaksanakan, maka Direksi dapat mempunyai hak untuk mendapat kompensasi atau imbalan yang sesuai dengan sisa masa jabatannya. Apabila pemberhentian tersebut dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan, Direksi dapat mengajukan untuk mendapat pesangon sesuai aturan masa jabatannya tersebut apabila alasan pemberhentian dianggap tidak sah, serta dalam hal para pemegang saham yang ikut serta dalam RUPS tidak mencapai kuorum atau sekurang-kurangnya jumlah anggota yang hadir dalam keputusan pemberhentian Direksi, yaitu 50% (lima puluh persen) dari seluruh pemegang saham.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> BP Lawyers, *Pemecatan Direksi oleh Pemegang Saham menurut UU di Indonesia*, diakses dari <https://bplawyers.co.id/2018/09/12/pemecatan-direksi-oleh->

Pada kasus pemberhentian sepihak Direksi Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh PT Multi Daya Wonua dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020, bahwa tindakan pemberhentian tersebut sangat tidak sejalan dengan aturan dalam perundang-undangan sebab dilaksanakan tanpa melalui prosedur dan/atau mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga RUPS tersebut mengandung cacat hukum atau tidak sah sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, menerbitkan kerugian dan terhadap kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Terhadap Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Penggugat mengalami kerugian sangat besar yakni kerugian secara materiil bahwa penggugat kehilangan penghasilan yang dapat dinikmati untuk kurun waktu 2 (dua) tahun sebab masa kerja Penggugat adalah 5 (lima) tahun sebagaimana Akta Pendirian PT Multi Daya Wonua serta mengacu pada UUPT, yang berarti Penggugat masih memiliki sisa 2 (dua) tahun masa kerja. Sehingga, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut penghasilan yang seharusnya dinikmati penggugat sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Serta, kerugian secara immateriil karena Penggugat mengalami kerugian dalam menuntut haknya dan mengalami gangguan psikologi serta tekanan batin akibat pemberhentian atau pemecatan, serta reputasi Penggugat yang tercemar di antara para pengusaha, oleh sebab itu kerugian secara immateriil yang diderita apabila dinilai maka paling sedikit berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

---

[pemegang-saham-menurut-uu-di-indonesia/](#), pada tanggal 30 Desember 2022, pukul 13.04 WIB.

Terhadap perbuatan melawan hukum oleh para pemegang saham pada permasalahan diberhentikannya secara sepihak Direksi Perseroan terbatas yang selanjutnya dilakukan gugatan melalui pengadilan adalah sebagai upaya terwujudnya keadilan terhadap Direksi yang mengalami kerugian akibat keputusan pemberhentian dari para pemegang saham tersebut. Dalam hal ini, jelaslah pemberhentian secara sepihak tersebut dilakukan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, terhadap pemberhentian sepihak Direksi Perseroan Terbatas melalui RUPS ini tidak sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga timbul kerugian bagi Direksi yang dilakukan pemberhentian tersebut.

Adapun dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan untuk mengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain. Oleh sebab Direksi sebagai organ perseroan yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan memiliki tanggung jawab untuk mengurus perseroan, maka terdapat suatu hubungan hukum Direksi dengan pemegang saham ialah hubungan yang bersifat kepercayaan (*fiduciary duties*) serta pemberian amanat (*legal mandatory*), dan bukanlah hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja.<sup>18</sup>

Dalam Teori Tanggung Jawab oleh Abdulkadir Muhammad, adanya pertanggungjawaban mutlak atas perbuatan melanggar hukum berdasarkan perbuatannya, baik sengaja maupun tidak, hal ini berarti tetap bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Teori ini didasarkan dalam dua hal, yaitu melanggar hukum serta kesalahan. Bahwa kesalahan memiliki arti luas termasuk perbuatan melanggar hukum, seseorang yang menyebabkan

---

<sup>18</sup> Anna Khoirunisya, Efridani Lubis, dan Achmad Jaka, "Analisis Yuridis Konflik Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Direksi melalui Pengadilan Negeri dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Jurnal Living Law*, Vol. 14, No. 1, (Januari 2022), h. 47-48.

ruginya orang lain dapat dipertanggungjawabkan selama kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum serta pelakunya dapat disesali sebab sudah melanggar peraturan tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan aturan pada Pasal 1365 KUHPerdara, apabila ada perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka wajib bagi pihak yang melakukan kesalahan tersebut untuk mengganti kerugian. Adapun ganti kerugian yang dimaksud ialah kerugian yang timbul akibat pemberhentian sepihak Direksi Perseroan Terbatas melalui RUPS yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam hal ini berupa kerugian materil dan immateril yang seharusnya dipenuhi oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai pihak yang dirugikan.

Suatu perseroan terbatas memiliki aset yang dipisahkan dari kekayaan perseroan yang diterima dari para pemegang saham yang memasukkan modalnya berupa modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Harta tersebut digunakan sebagai alat untuk tercapainya tujuan perusahaan dalam hubungan hukum di masyarakat. Apabila suatu saat muncul pertanggungjawaban hukum yang harus dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas, maka tanggung jawab tersebut dibebankan pada aset yang terdapat dalam perseroan. Sehingga, secara hukum Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawabnya tersendiri, meskipun aset bersumber dari para pemegang saham, namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pemegang sahamnya.

Pada keadaan tertentu, terdapat prinsip pemisahan perseroan dari para para pemilik saham. Konsekuensi hukum tersebut dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 7.

Dalam kata lain, tidaklah berlaku mutlak prinsip pertanggungjawaban terbatas para Pemegang Saham. Dalam hal ini, pemegang saham dapat pula ikut serta pada tindakan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Jika pemegang saham ikut serta ataupun bekerja sama dengan perseroan dalam tindakan yang melawan hukum dan membawa kerugian pada pihak lain, maka langkah yang harus dibuktikan ialah mencari fakta yang dapat memberi petunjuk adanya keterlibatan pemegang saham pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.<sup>20</sup>

Hal tersebut dapat membuktikan adanya perbuatan para pemegang saham yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, hendaknya memperhatikan bahwa seseorang yang membawa kerugian bagi pihak lain, haruslah bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan olehnya. Sebagai *artificial person*, perseroan terbatas tidak mempunyai kehendak. Pada suatu kondisi, kehendak perseroan merupakan kehendak dari para pemegang sahamnya, sehingga yang dapat bertanggung jawab ialah pemegang saham tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, Para Tergugat selaku perseroan terbatas dan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham diharuskan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pada pihak yang dirugikan, dalam permasalahan ini adalah Mantan Direksi PT Multi Daya Wonua tersebut. Selain itu, apabila merujuk ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni, “Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan”. Dalam hal ini, jika seorang pemegang saham ikut serta dengan perseroan dalam suatu tindakan yang melawan hukum dan membawa kerugian pihak

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, “Separate Entity, Limited Liability dan Piercing The Corporate Veil”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 3, (2007), h. 45-47.

<sup>21</sup> Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 38-40.

lain, maka hal demikian dapat mengecualikan prinsip tanggung jawab terbatas dari pemegang saham menjadi tanggung jawab tak terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas.

### **Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020 dalam pemberhentian sepihak Direksi melalui RUPS tidak memperhatikan keadilan bagi Direksi apabila hanya merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian PT MDW. Hakim hendaknya memperhatikan lebih jauh dari aspek-aspek ataupun fakta lain serta meninjau pengaturan badan hukum perseroan terbatas khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berkaitan dengan pemberhentian Direksi yang sepatutnya disertai dengan alasan pemberhentiannya serta diberikan kesempatan membela diri dalam RUPS. Sebab pemberhentian yang dilakukan oleh PT MDW tidak sah dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan mekanisme dalam UUPT, sehingga pemberhentian tersebut dianggap belum memberikan keadilan bagi kepentingan Direksi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, RUPS yang dilakukan oleh PT MDW hendaknya dinyatakan cacat hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Dampak putusan hakim yang mengabulkan pemberhentian sepihak Direksi tersebut, apabila dibiarkan akan berakibat buruk bagi hukum di Indonesia karena dapat memicu tindakan para pemegang saham atau organ perusahaan lain melakukan penyelewengan dan kerugian serupa karena permasalahan tersebut bukan dianggap sebagai kejahatan.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Direksi Perseroan Terbatas atas Pemberhentian Sepihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020, dalam hal ini Direksi yang diberhentikan melalui RUPS memiliki hak untuk mengetahui alasan pemberhentian serta hak membela diri

dalam RUPS. Akan tetapi, hak tersebut tidak dilaksanakan dalam RUPS yang dilakukan PT MDW sehingga belum terpenuhinya perlindungan hukum bagi Direksi yang diberhentikan sepihak. Oleh sebab itu, terdapat konsekuensi hukum apabila pemberhentian Direksi bertentangan dengan UUPT, maka RUPS mengandung cacat hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak sah menurut hukum. Sehingga, segala hal yang berkaitan dengan akibat pemberhentian yang bertentangan dengan aturan yang berlaku harus dianggap tidak pernah ada. Untuk mencapai perlindungan hukum, tiap anggota dewan komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kerugian apabila salah atau lalai mengawasi ataupun memberikan nasihat yang sebatas kesalahan ataupun kelalaiannya. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang juga dapat diberikan adalah dengan membatalkan hasil keputusan RUPS oleh PT MDW untuk tidak memberhentikan sepihak Direksi karena bertentangan dengan UUPT.

Penyelesaian Kasus Pemberhentian Sepihak Direksi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020, terhadap pemberhentian sepihak tanpa menyebutkan alasan dan tanpa adanya pembelaan diri, dalam hal ini Direksi memiliki hak melakukan pembelaan agar pemberhentian kerja sama tersebut dapat dibatalkan dan apabila Direksi masih memiliki sisa masa jabatan, dirinya berhak mendapat kompensasi atau imbalan yang sesuai apabila alasan pemberhentian dianggap tidak sah. RUPS yang dilakukan PT MDW bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT sehingga RUPS dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal tersebut menyatakan apabila membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, Direksi memiliki kerugian sangat besar secara materiil dan immateriil. Apabila pemegang saham ikut serta dalam tindakan melawan hukum yang membawa kerugian,

maka harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah kerugian terhadap Direksi yang diberhentikan secara sepihak tersebut.

### Pustaka Acuan

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anna Khoirunnisya, Efridani Lubis, Achmad Jaka. 2022. "Analisis Yuridis Konflik Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pemberhentia Direksi Melalui Pengadilan Negeri dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Living Law* 14 (1): 47-48.
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6 (1): 140.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2007. "Separate Entyty, Limited Liability dan Piercing The Corporate Veil." *Jurnal Hukum Bisnis* 26 (3\): 45-47.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Khairandy, Ridwan. 2013. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20 (1): 82.

- Kurniawan. 2014. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif." *Jurnal Mimbar Hukum* 26 (1): 71.
- Lawyers, BP. n.d. *Pemecatan Direksi oleh Pemegang Saham menurut UU di Indonesia*. Accessed Desember 30, 2022. <https://bplawyers.co.id/2018/09/12pemecatan-direksi-oleh-pemegang-saham-menurut-uu-di-indonesia>.
- Lubis, Muhammad Faishal Rahendra. 2018. "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UU No. 40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Kaidah* 17 (2): 25.
- Nugroho, Eko Rial. 2013. "Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20 (3): 496.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2005. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Intan Sejati Klaten.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Subhan, Muhammad Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sulaiman, Abdullah. n.d. *Hukum Perburuhan-I, Bahan Mata Kuliah Hukum Perburuhan*. Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum UIJ.
- Widjaya, Gunawan. 2008. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.